

## ABSTRAK

**IRA NURSAFIRA MUNIROH (1173010072):** *“Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”*

Itsbat nikah merupakan upaya pengesahan perkawinan berdasarkan putusan hakim di pengadilan agama. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkawinan ini akan memperoleh jaminan hukum sesuai dan memperoleh akta nikah untuk membuktikan keabsahan perkawinannya. Perkawinan yang tidak dicatat dapat disahkan dengan itsbat nikah (pengesahan nikah) juga bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum hadirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengadilan agama berkewajiban untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah yang terdaftar di pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahap persidangan, hakim akan memutuskan apakah perkara itsbat nikah tersebut di kabulkan atau ditolak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam putusan penolakan itsbat nikah dari perkawinan tidak dicatat, mengetahui dampak penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap status hukum istri dan anak perkawinan tidak dicatat, mengetahui kepastian hukum istri dan anak akibat dari ditolaknya itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Penelitian ini didasarkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan hal-hal yang menjadi syaratnya yang terbatas. Dalam pasal ini juga menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang mana metode penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalis.

Berdasarkan penelitian ini, perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya penetapannya tergantung pada penemuan fakta-fakta dalam persidangan yang nantinya akan menjadi acuan bagi perkaranya diterima, ditolak, atau tidak dapat diterima. Penetapan perkara itsbat nikah yang ditolak akan menimbulkan dampak bagi istri dan anak, dan jika ingin mendapatkan kepastian hukum maka harus mengajukan upaya hukum.

**Kata Kunci:** *Itsbat Nikah, Nikah Tidak Dicatat, Kepastian Hukum*